



PUTUSAN

Nomor 337/Pid.B/2022/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DEDE INDRA FANI Alias DEDE Bin JUNAIDY SAMAD SURU;**
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/19 Desember 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Parit Makmur Gang Setuju Dalam RT003/
RW038 Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak
Utara, Kota Pontianak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Dede Indra Fani Alias Dede Bin Junaidy Samad Suru ditangkap
20 Juli 2022

Terdakwa Dede Indra Fani Alias Dede Bin Junaidy Samad Suru ditahan
dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai
dengan tanggal 17 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3
Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2022 sampai
dengan tanggal 25 Oktober 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 337/Pid.B/2022/PN Mpw tanggal 26 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 337/Pid.B/2022/PN Mpw tanggal 18 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 337/Pid.B/2022/PN Mpw tanggal 26 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDE INDRA FANI Als DEDE BIN JUNAIDY SAMAD SURU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP sesuai dengan surat dakwaan Penuntut umum;
 2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa DEDE INDRA FANI Als DEDE BIN JUNAIDY SAMAD SURU dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A37 wama Gold;Diramas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Vario, No. Pol KB 4210 NU, wama merah , tahun 2015, No. Rangka : MH1KF1112FK123083, No. Mesin : KF11E 11128241;
- Dikembalikan kepada saksi DICKY WAHYUDI Als DIKI;
4. Menetapkan agar Terdakwa DEDE INDRA FANI Als DEDE BIN JUNAIDY SAMAD SURU membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 337/Pid.B/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia DEDE INDRA FANI Als DEDE BIN JUNAIDY SAMAD SURU pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 11.00 Wib, atau setidaknya masih dalam bulan Juni tahun 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di rumah saksi ZULKIPLI Als JUL (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di jalan Parwasal, Kec. Pontianak Utara, Kota Pontianak, atau setidaknya menurut Pasal 84 ayat 2 KUHP Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, tempat ia ditemukan, atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, telah *Membeli, Menyewa, Menjual, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, Atau Karena Ingin Mendapat Keuntungan, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa Atau Menyembunyikan Menyewakan Suatu Benda Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Diperoleh Dari Kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira jam 11.00 wib, terdakwa mendatangi rumah saksi ZULKIPLI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) karena diminta untuk mencari pembeli ikan arwana, kemudian terdakwa menghubungi Sdr TIO (DPO) untuk membeli ikan arwana tersebut. Berapa saat kemudian Sdr TIO (DPO) datang kerumah saksi ZULKIPLI Als JUL (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), kemudian sekira kurang lebih 5 (lima) menit saudara TIO (DPO) datang ke rumah saudara JULIPLI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan bertemu langsung dengan saksi ZULKIPLI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), kemudian saudara TIO (DPO) dan saudara JULIPLI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membicarakan masalah harga ikan arwana tersebut, setelah itu saksi JULIPLI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memberikan ikan arwana tersebut kepada saudara TIO (DPO), kemudian saudara TIO membawa ikan arwana tersebut. Sekira pukul 17.00 wib pada saat terdakwa pulang kerja dan sampai di rumah terdakwa kemudian saudara TIO (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) rupiah kepada terdakwa hasil dari penjualan ikan arwana tersebut.

Bahwa uang hasil penjualan ikan arwana sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) rupiah, kemudian terdakwa bagi 2 dengan saudara JULIPLI



(Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) masing-masing mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah.

Bahwa terdakwa maksud dan tujuan terdakwa menjual ikan arwana tersebut adalah apabila ikan arwana tersebut terjual maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan ikan arwana kemudian terdakwa tidak ada menanyakan tentang asal-usul ikan arwana tersebut padahal saksi JULKIPLI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak mempunyai usaha maupun berkecimpung dalam jual beli ikan arowana, maka sudah sepatutnya terdakwa mengetahui atau menduga bahwa ikan arwana tersebut merupakan hasil kejahatan karena saudara JULKIPLI dijual dengan harga murah.

Akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban JERI AL VINDO mengalami kerugian materiil sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) atau sekira dalam jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 480 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Jeri Al Vindo**, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Saksi telah menjual sesuatu barang kepada orang lain, namun orang tersebut belum membayar harga barang yang Saksi jual tersebut;
 - Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik benar;
 - Bahwa, dalam akun *Facebook* orang tersebut mengaku bernama Andika, namun setelah salah satu pelaku tertangkap Saksi baru mengetahui nama orang tersebut adalah Faizul Umam alias Umam bin Naff'ih;
 - Bahwa, Saksi telah menjual 4 (empat) ekor ikan Arwana jenis Super Red kepada Saudara Faizul Umam alias Umam bin Naff'ih;
 - Bahwa, kejadiannya pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar jam 04.30 WIB di Rumah Makan Idola Jaya yang berada di Jalan Trans Kalimantan Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya;



- Bahwa, bermula ketika Saksi memposting penjualan ikan Arwana melalui media sosial *Facebook*, lalu seseorang yang akunnya bernama "Dani Ajalah" dan mengaku bernama Andika mengirimkan pesan melalui *mesangger* Saksi, pemesanan ikan tersebut berlanjut melalui *Whatsapp*, pesanan pertama sebanyak 2 (dua) ekor, kemudian Saudara Faizul Umam alias Umam bin Nafi'ih memesan lagi ikan Arwana jenis Super Red sebanyak 2 (dua) ekor sehingga total ikan Arwana jenis Super Red yang dipesan oleh Saudara Faizul Umam alias Umam bin Nafi'ih menjadi 4 (empat) ekor, lalu Saudara Faizul Umam alias Umam bin Nafi'ih memberikan alamat pengiriman 4 (empat) ekor ikan Arwana jenis Super Red tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar jam 17.00 WIB Saksi berangkat menuju ke alamat yang diberikan oleh Saudara Faizul Umam alias Umam bin Nafi'ih, keesokan harinya sekitar jam 04.00 WIB Saksi sampai di Bundaran Sungai Ambawang tepatnya di Jalan Trans Kalimantan dan Saksi pun menunggu di Rumah Makan Idola Jaya, tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda No. Pol : KB 4210 NU warna hitam, lalu salah satu dari laki-laki tersebut yang setelah penangkapan baru Saksi kenal bernama Julkipli alias Jul bin H. Sayyimin (Alm) menghampiri Saksi dan mengatakan bahwa ia adalah orang suruhan Andika, kemudian Saksi jawab *"Iya tahu Saya, ada tadi Andika kasih tau Saya ada 2 orang suruhan untuk ambil ikan sama Saya, tunggu dulu bang duit belum masuk"*;
- Bahwa, kemudian Saksi Julkipli alias Jul bin H. Sayyimin (Alm) mengatakan akan menelepon Andika untuk segera mengirimkan uang yang Saksi maksudkan tersebut, tidak lama kemudian Saksi Julkipli alias Jul bin H. Sayyimin (Alm) menunjukkan struk pengiriman uang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) kepada Saksi dan juga mengirimkan bukti transfer tersebut ke nomor *Whatsapp* Saksi, setelah melihat bukti transfer tersebut Saksi pun percaya dan langsung menyerahkan 4 (empat) ekor ikan Arwana jenis Super Red kepada Saksi Julkipli alias Jul bin H. Sayyimin (Alm), setelah itu Saksi Julkipli alias Jul bin H. Sayyimin (Alm) bersama temannya tersebut langsung pergi;
- Bahwa, setelah itu Saksi menghubungi teman Saksi untuk menjemput Saksi di Rumah Makan Idola Jaya, kemudian Saksi meminta teman



Saksi untuk mengantar Saksi ke ATM terdekat untuk mengecek uang transferan dari Saudara Faizul Umam alias Umam bin Nafi'ih, setelah Saksi cek ternyata saldo dalam ATM Saksi tersebut tidak berubah atau tidak ada penambahan sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), karena ragu Saksi mengecek lagi di mesin ATM yang berbeda dan hasilnya sama yakni tidak ada penambahan sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), saat itulah barulah Saksi sadar bahwa bukti transfer yang dikirim dan diperlihatkan kepada Saksi adalah bukti transfer palsu, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sungai Ambawang untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa, setelah penangkapan, Saksi baru mengetahui teman Saksi Julkipli alias Jul bin H. Sayyimin (Alm) yang pada saat itu mengantar Terdakwa menemui Saksi adalah Saksi Dicky Wahyudi alias Diki;
- Bahwa, Saksi Dicky Wahyudi alias Diki hanya duduk di atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda No. Pol : KB 4210 NU warna hitam yang digunakannya pada saat kejadian;
- Bahwa, Saksi melihatnya, dalam bukti transfer dari Bank BRI tersebut nama tujuan transfer tertulis nama Saksi yaitu Jeri Al Vindo;
- Bahwa, Saksi belum pernah bertemu atau menjual ikan kepada Saudara Faizul Umam alias Umam bin Nafi'ih;
- Bahwa, setelah itu Saksi mencoba menghubungi Saudara Faizul Umam alias Umam bin Nafi'ih, namun nomor handphonenya sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa, setelah Saksi mengetahui bahwa uang transferan pembelian ikan Arwana tersebut tidak masuk ke dalam rekening milik Saksi, Saksi Julkipli alias Jul bin H. Sayyimin (Alm) tidak ada meminta ijin atau tidak mempunyai hak untuk membawa dan menjual ikan Arwana milik Saksi tersebut;
- Bahwa, setelah tertangkap, Saksi Julkipli alias Jul bin H. Sayyimin (Alm) mengaku bahwa 4 (empat) ekor ikan Arwana jenis Super Red milik Saksi sudah diserahkan kepada Terdakwa, menurut keterangan Terdakwa bahwa ia telah menyerahkan 1 (satu) ekor ikan Arwana jenis Super Red kepada Saudara Faizul Umam alias Umum bin Nafi'ih, 2 (dua) ekor ikan Arwana jenis Super Red diserahkan kepada Saudara Tyo dan berhasil dijual oleh Saudara Tyo kepada orang lain, sedangkan 1 (satu) ekornya lagi telah mati;



- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, 2 (dua) ekor ikan Arwana jenis Super Red milik Saksi tersebut dijual oleh Saudara Tyo seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa, menurut keterangan Terdakwa, uang hasil penjualan ikan Arwana tersebut dibagi 2 (dua) antara Terdakwa dan Saksi Julkipli alias Jul bin H. Sayyimin (Alm) masing-masing mendapatkan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) diberikan kepada Saudara Tyo;
 - Bahwa, menurut keterangan Terdakwa dan Saksi Julkipli alias Jul bin H. Sayyimin (Alm) bahwa uang tersebut sudah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari mereka;
 - Bahwa, menurut informasi dari Penyidik, bahwa saat ini Saudara Faizul Umam alias Umam bin Nafi'ih sedang berada di Lapas Pontianak terkait perkara narkoba;
 - Bahwa, akibat kejadian ini Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
 - Bahwa, ditunjukkan barang bukti kepada Saksi berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37 warna gold, barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37 warna gold adalah handphone yang digunakan oleh Saksi Julkipli alias Jul bin H. Sayyimin (Alm) untuk menunjukkan bukti transfer palsu kepada Saksi;
 - Bahwa, ditunjukkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda No. Pol : KB 4210 NU, warna hitam, tahun 2015, No. Rangka : MH1KF1112FK123083, No. Mesin : KF11E-1128241, barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda No. Pol : KB 4210 NU, warna hitam, tahun 2015, No. Rangka : MH1KF1112FK123083, No. Mesin : KF11E-1128241 adalah sepeda motor yang digunakan oleh Saksi Julkipli alias Jul bin H. Sayyimin (Alm) pada saat Saksi Julkipli alias Jul bin H. Sayyimin (Alm) menemui Saksi dan membawa 4 (empat) ekor ikan Arwana jenis Super Red milik Saksi;
 - Bahwa, ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut yakni teman Saksi yang bernama Fitra Muazin;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak kebaratan;
2. **Julkipli alias Jul bin H. Sayyimin (Alm)**, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan Saksi telah disuruh oleh teman Saksi yang bernama Faizul Umam alias Umam bin Nafi'ih untuk mengambil sesuatu barang dari orang lain;
- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa, Saksi telah mengambil 4 (empat) ekor ikan Arwana jenis Super Red atas perintah dari Saksi Faizul Umam alias Umam bin Nafi'ih;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar jam 04.00 WIB di rumah orang tua Saksi yang berada di Jalan Parwasal RT 001 RW 005 Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak;
- Bahwa, pada hari Jumat sekitar jam 04.00 WIB Saudari Silvi datang ke rumah orang tua Saksi dengan tujuan untuk memberikan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37 warna gold miliknya kepada Saksi yang pada saat itu posisi handphonenya dalam keadaan masih terhubung dengan Saksi Faizul Umam alias Umam bin Nafi'ih, setelah itu Saksi berbicara dengan Saksi Faizul Umam alias Umam bin Nafi'ih yang mengatakan kepada Saksi bahwa ada ikan datang dan jempulah di bundaran Ambawang, Saksi jawab bahwa Saksi tidak ada sepeda motor, kemudian Saksi Faizul Umam alias Umam bin Nafi'ih menyuruh Saksi untuk mencari ojek dan jangan lama-lama karena orangnya sudah menunggu di bundaran Ambawang, Saksi jawab "Iyelah", kemudian Saksi membangunkan keponakan Saksi yang bernama Dicky Wahyudi alias Diki dan memintanya untuk mengantarkan Saksi mengambil ikan Arwana tersebut, lalu Saksi pergi ke arah bundaran Ambawang dengan diantar oleh Saksi Dicky Wahyudi alias Diki dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda No. Pol : KB 4210 NU warna hitam milik Saksi Dicky Wahyudi alias Diki, sesampainya di Rumah Makan Idola Jaya tepatnya di dekat Bundaran Ambawang Saksi berhenti dan mencari Saksi Jeri Al Vindo selaku pemilik ikan Arwana, setelah itu Saksi turun dari sepeda motor, sedangkan Saksi Dicky Wahyudi alias Diki menunggu di atas sepeda motornya;
- Bahwa, setelah bertemu dengan Saksi Jeri Al Vindo, Saksi langsung mengatakan "pesanan Pak Andika ye bang" Saksi Jeri Al Vindo

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 337/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan “iya tapi uangnya belum di transfer ni bang” lalu Saksi mengatakan bahwa Saksi akan menghubungi Pak Andika untuk menanyakan perihal uang pembelian ikan tersebut, kemudian Saksi menelepon Saksi Faizul Umam alias Umam bin Nafi’ih dan menanyakan mengapa uangnya belum di transfer, Saksi Faizul Umam alias Umam bin Nafi’ih menjawab bahwa ia akan mentransfer uangnya dan setelah uangnya terkirim Saksi Faizul Umam alias bin Nafi’ih akan mengirimkan resinya kepada Saksi, tidak lama kemudian Saksi Faizul Umam alias bin Nafi’ih mengirimkan foto berupa struk transfer ke 1 (satu) buah handphone merk Oppo Neo 7 warna putih milik Saksi, lalu Saksi memperlihatkan foto struk bukti transfer tersebut kepada Saksi Jeri Al Vindo, setelah melihat foto bukti transfer tersebut Saksi Jeri Al Vindo meminta kepada Saksi untuk mengirimkan foto struk bukti transfer tersebut ke handphonenya, kemudian Saksi mengirimkan foto struk bukti transfer tersebut ke handphone Saksi Jeri Al Vindo melalui *Whatsapp*, lalu Saksi Jeri Al Vindo menyuruh Saksi untuk membawa ikan Arwana tersebut, setelah itu Saksi pergi meninggalkan Saksi Jeri Al Vindo sambil membawa ikan Arwana tersebut;

- Bahwa, Saksi membawa 4 (empat) ekor ikan Arwana jenis Super Red tersebut kerumah orang tua Saksi yang berada di Jalan Parwasal RT 001 RW 005 Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak, ketika Saksi sampai dirumah orang tua Saksi, Saksi bertemu dengan Terdakwa, lalu Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) ekor ikan Arwana jenis Super Red tersebut ke rumah orang tua dari Saksi Faizul Umam alias bin Nafi’ih yang berada di Gang Dama Bakti Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak, sedangkan 3 (tiga) ekor ikan Arwana lainnya Saksi suruh kepada Terdakwa untuk menjualnya;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa datang kerumah orang tua Saksi dan menemui Saksi, saat itu Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sambil mengatakan kepada Saksi bahwa ikannya laku terjual sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi bahwa ia memberikan Saksi uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) lainnya untuk Terdakwa, sedangkan sisanya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu



rupiah) untuk diberikan kepada Saudara Tyo karena Saudara Tyo yang telah menjualkan ikan Arwana tersebut, untuk 1 (satu) ekor ikan Arwana yang lainnya sudah mati sambil Terdakwa memperlihatkan ikan Arwana yang sudah mati tersebut, kemudian Saksi jawab “ndak apelah macam mane gak” dan menyuruh Terdakwa untuk membuangnya, setelah itu Terdakwa langsung pergi;

- Bahwa, Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar jam 10.00 WIB ketika Saksi sedang tidur di rumah orang tua Saksi, pihak Kepolisian datang dan langsung membangunkan Saksi, kemudian Saksi di bawa ke Polsek Sungai Ambawang dan setelah di Polsek Sungai Ambawang Saksi di interogasi tentang Ikan Arwana yang telah Saksi ambil dari Saksi Jeri Al Vindo, kemudian Saksi mengakui semua perbuatan Saksi tersebut;
- Bahwa, Saksi Dicky Wahyudi alias Diki tidak mengetahui tujuan Saksi pada saat itu dan hanya duduk di atas sepeda motor sambil menunggu Saksi selesai berbicara dengan Saksi Jeri Al Vindo;
- Bahwa, Saksi mengirimkan struk bukti transfer dari Saksi Faizul Umam alias Umam bin Nafi'ih kepada Saksi Jeri Al Vindo dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Neo 7 warna putih milik Saksi, namun handphone tersebut sudah Saksi jual kepada orang yang biasanya Saksi panggil dengan sebutan “Lai” seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Saksi menjual handphone milik Saksi tersebut pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 di daerah Beting Pontianak;
- Bahwa, uang hasil penjualan handphone tersebut Saksi pergunakan untuk bermain judi s/ot;
- Bahwa, tidak ada orang yang membantu Terdakwa membawa 4 (empat) ekor ikan Arwana tersebut, saat itu Terdakwa hanya sendirian saja;
- Bahwa, uang hasil penjualan ikan Arwana tersebut sudah tidak ada dengan Saksi, uang tersebut sudah habis Saksi pergunakan untuk keperluan Saksi sehari-hari dan untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa, yang mengetahui perbuatan Saksi tersebut adalah Saksi Faizul Umam alias Umam bin Nafi'ih karena Saksi Faizul Umam alias Umam bin Nafi'ih yang merencanakan perbuatan tersebut pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar jam 04.00 WIB di Lapas Kelas II A Pontianak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tujuan Saksi Faizul Umam alias Umam bin Nafi'ih menyuruh Saksi mengambil ikan Arwana tersebut adalah agar salah satu ikan Arwana tersebut bisa diantarkan ke Lapas Kelas II A Pontianak dan nantinya Saksi Faizul Umam alias Umam bin Nafi'ih akan menjual ikan Arwana tersebut di Lapas Kelas II A Pontianak, kemudian uang hasil penjualan ikan Arwana tersebut akan digunakan untuk keperluan sehari-hari Saksi Faizul Umam alias Umam bin Nafi'ih selama berada di Lapas Kelas II A Pontianak;
- Bahwa, Saksi tidak tahu dengan menggunakan handphone milik siapa Saksi Faizul Umam alias Umam bin Nafi'ih menelepon Saksi, yang Saksi ingat Saksi Faizul Umam alias Umam bin Nafi'ih menelepon Saksi dengan menggunakan panggilan suara *Whatsapp* dan foto profilnya saat itu foto seorang laki-laki menggunakan pakaian batik, namun Saksi tidak ingat berapa nomonya;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah Saksi Faizul Umam alias Umam bin Nafi'ih ada mengirimkan uang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) sebagai uang hasil pembelian ikan Arwana dari Saksi Jeri Al Vindo atau tidak, namun pada saat itu Saksi Faizul Umam alias Umam bin Nafi'ih ada mengirimkan foto berupa struk bukti transfer yang ternyata adalah struk bukti transfer palsu;
- Bahwa, Saksi tidak tahu siapa yang telah mengedit struk bukti transfer tersebut;
- Bahwa, ditunjukkan barang bukti kepada Saksi berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37 warna gold, barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37 warna gold adalah handphone milik Saudari Silvi yang pada saat itu dihubungi oleh Saksi Faizul Umam alias Umam bin Nafi'ih untuk berkomunikasi dengan Saksi dan menyuruh Saksi untuk mengambil ikan Arwana dengan Saksi Jeri Al Vindo;
- Bahwa, ditunjukkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda No. Pol : KB 4210 NU, warna hitam, tahun 2015, No. Rangka : MH1KF1112FK123083, No. Mesin : KF11E-1128241, barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda No. Pol : KB 4210 NU, warna hitam, tahun 2015, No. Rangka : MH1KF1112FK123083, No. Mesin : KF11E-1128241 adalah sepeda motor milik Saksi Dicky Wahyudi alias Diki yang digunakan oleh Saksi Dicky Wahyudi alias Diki untuk mengantar Saksi menemui Saksi Jeri

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 337/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Al Vindo dan membawa 4 (empat) ekor ikan Arwana jenis Super Red milik Saksi Jeri Al Vindo;

- Bahwa, Saksi sudah lama kenal dengan Saksi Faizul Umam alias Umam bin Nafi'ih sekitar 20 (dua puluh) tahun karena rumah Saksi berdekatan dengan rumah Saksi Faizul Umam alias Umam bin Nafi'ih;
- Bahwa, Saksi sudah pernah di hukum dalam kasus pencurian dan Saksi di hukum selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan di Rutan Mempawah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak kebaratan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sebagai Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa telah membantu Saksi Julkipli alias Jul bin H. Sayyimin (Alm) mencari pembeli untuk menjualkan ikan Arwana yang bukan milik Saksi Julkipli alias Jul bin H. Sayyimin (Alm);
- Bahwa, Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar jam 11.00 WIB di rumah yang di huni oleh Saksi Julkipli alias Jul bin H. Sayyimin (Alm) yang berada di Jalan Parwasal Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak;
- Bahwa, Saksi Julkipli alias Jul bin H. Sayyimin (Alm) adalah mantan abang ipar Terdakwa;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2022 sekitar jam 10.30 WIB Terdakwa datang kerumah yang di huni oleh Saksi Julkipli alias Jul bin H. Sayyimin (Alm), kemudian Saksi Julkipli alias Jul bin H. Sayyimin (Alm) meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan 4 (empat) ekor ikan Arwana yang ada dirumahnya tersebut, namun sebelum ikan Arwana tersebut dijual, Saksi Julkipli alias Jul bin H. Sayyimin (Alm) terlebih dahulu menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) ekor ikan Arwana jenis Super Red kerumah orang tua dari Saksi Faizul Umam alias Umam bin Nafi'ih yang berada di Gang Dharma Bakti RT 002 RW 005 Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak, setelah mengantarkan ikan Arwana kerumah orang tua Saksi Faizul Umam alias Umam bin Nafi'ih, Terdakwa kembali lagi kerumah yang di huni oleh Terdakwa, sesampainya disana Terdakwa menghubungi adik ipar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang bernama Tyo dan mengatakan kepadanya bahwa Terdakwa mau menjual ikan Arwana, Saudara Tio mengatakan bahwa ia akan datang kerumah Terdakwa;

- Bahwa, tidak lama kemudian Saudara Tyo datang kerumah Terdakwa dan langsung bertemu dengan Terdakwa, saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saudara Tyo bahwa ia meminta bantuan kepada Saudara Tyo untuk menjualkan ikan tersebut hari ini juga dan dijawab oleh Saudara Tyo bahwa ia akan membantu Terdakwa menjualkan ikan Arwana tersebut, Terdakwa memberikan 2 (dua) ekor ikan Arwana kepada Saudara Tyo, kemudian Saudara Tyo membawa ikan Arwana tersebut dan Terdakwa pun langsung pergi bekeja, sekitar jam 17.00 WIB Terdakwa pulang kerja dan setelah tiba dirumah Saudara Tyo memberikan uang hasil penjualan 2 (dua) ekor ikan Arwana tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu uang hasil penjualan ikan Arwana tersebut Terdakwa bagi dua dengan Saksi Julkipli alias Jul bin H. Sayyimin (Alm) dan masing-masing dari kami mendapatkan bagian sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, 1 (satu) ekor ikan Arwana mati, 1 (satu) ekor lainnya diantarkan kerumah orang tua dari Saksi Faizul Umam alias Umam bin Nafi'ih, sedangkan 2 (dua) ekor Arwana lainnya dijual oleh Saudara Tyo kepada orang yang tidak Terdakwa ketahui;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu darimana Saksi Julkipli alias Jul bin H. Sayyimin (Alm) mendapatkan ikan Arwana tersebut, Terdakwa baru mengetahuinya setelah pihak Kepolisian menjelaskan kepada Terdakwa bahwa pemilik dari ikan Arwana jenis Super Red tersebut adalah Saksi Jeri Al Vindo;
- Bahwa, selama mengenal Saksi Julkipli alias Jul bin H. Sayyimin (Alm), sepengetahuan Terdakwa, Saksi Julkipli alias Jul bin H. Sayyimin (Alm) tidak pernah memiliki usaha jual beli ikan arwana;
- Bahwa, uang yang Terdakwa terima dari hasil penjualan ikan Arwana tersebut sudah tidak ada karena uang tersebut sudah Terdakwa pergunakan untuk membeli keperluan hidup Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu berapa harga pasaran ikan Arwana jenis Super Red;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa tidak tahu bahwa ikan Arwana tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik dari Saksi Jeri Al Vindo, Terdakwa baru mengetahuinya setelah diberitahu oleh pihak Kepolisian;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 337/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Terdakwa belum pernah di hukum;
Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37 warna gold;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda No. Pol : KB 4210 NU, warna hitam, tahun 2015, No. Rangka : MH1KF1112FK123083, No. Mesin : KF11E-1128241;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, yang dikenal dan diakui oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya Saksi Julkipli alias Jul bin H. Sayyimin (Alm) bertemu dengan Terdakwa di rumah orang tua Saksi Julkipli alias Jul bin H. Sayyimin (Alm) yang beralamat di Jalan Parwasal RT 001 RW 005 Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak yang mana pada saat itu Saksi Julkipli alias Jul bin H. Sayyimin (Alm) sedang membawa 4 (empat) ekor ikan Arwana jenis Super Red;
- Bahwa, Saksi Julkipli alias Jul bin H. Sayyimin (Alm) kemudian meminta bantuan Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) ekor ikan Arwana jenis Super Red tersebut ke rumah orang tua dari Faizul Umam alias Umam bin Nafi'ih yang berada di Gang Dharma Bakti Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak, sedangkan 3 (tiga) ekor ikan Arwana lainnya Saksi Julkipli alias Jul bin H. Sayyimin (Alm) meminta kepada Terdakwa untuk menjualnya;
- Bahwa, Terdakwa kemudian mengantar 1 (satu) ekor ikan Arwana jenis Super Red ke rumah orang tua dari Faizul Umam alias Umam bin Nafi'ih sesuai permintaan Saksi Julkipli alias Jul bin H. Sayyimin (Alm), setelah itu Terdakwa kembali ke rumah dan menghubungi Saudara Tyo untuk membantu mencari pembeli ikan arwana;
- Bahwa, Saudara Tyo kemudian mendatangi rumah Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan ikan arwana tersebut kepada Saudara Tyo untuk dijual pada hari itu juga, sore harinya sekitar pukul 17.00 WIB Saudara Tyo memberikan uang hasil penjualan 2 (dua) ekor ikan arwana sejumlah



Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saudara Tyo karena sudah membantu menjual ikan arwana tersebut;

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah orang tua Saksi Julkipli alias Jul bin H. Sayyimin (Alm) untuk memberikan uang hasil penjualan ikan arwana tersebut kepada Saksi Julkipli alias Jul bin H. Sayyimin (Alm) sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa selain itu Terdakwa juga memberitahukan kepada Saksi Julkipli alias Jul bin H. Sayyimin (Alm) bahwa 1 (satu) ekor ikan arwana lainnya sudah mati;
- Bahwa, selama mengenal Saksi Julkipli alias Jul bin H. Sayyimin (Alm), sepengetahuan Terdakwa, Saksi Julkipli alias Jul bin H. Sayyimin (Alm) tidak pernah memiliki usaha jual beli ikan arwana;
- Bahwa, ikan arwana yang diserahkan oleh Saksi Julkipli alias Jul bin H. Sayyimin (Alm) kepada Terdakwa untuk diantar ke rumah orang tua Faizul Umam alias Umam bin Nafi'ih dan sebagian untuk dijual adalah ikan arwana milik Saksi Jeri Al Vindo;
- Bahwa, uang yang Terdakwa terima dari hasil penjualan ikan Arwana tersebut sudah tidak ada karena uang tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk membeli keperluan hidup Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;**
3. **Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yaitu orang (manusia) maupun badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum atas perbuatan atau peristiwa pidana yang telah didakwakan Penuntut Umum. Unsur ini bertujuan agar tidak terjadi *error in persona* dalam mengajukan seorang terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dede Indra Fani alias Dede bin Junaidy Samad Suru telah dihadapkan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang didakwa melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum yang identitasnya telah termuat dalam surat dakwaan dan telah berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa itu sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim anasir barang siapa tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman serta mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda bersifat alternatif, sehingga tidak setiap unsur dari dakwaan ini harus terpenuhi, melainkan apabila salah satu saja sudah terpenuhi maka unsur ini sudah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum awalnya Saksi Julkipli alias Jul bin H. Sayyimin (Alm) bertemu dengan Terdakwa di rumah orang tua Saksi Julkipli alias Jul bin H. Sayyimin (Alm) yang beralamat di Jalan Parwasal RT 001 RW 005 Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak yang mana pada saat itu Saksi Julkipli alias Jul bin H. Sayyimin (Alm) sedang membawa 4 (empat) ekor ikan Arwana jenis Super Red;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Saksi Julkipli alias Jul bin H. Sayyimin (Alm) kemudian meminta bantuan Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) ekor ikan Arwana jenis Super Red tersebut ke rumah orang tua dari Faizul Umam alias Umam bin Nafi'ih yang berada di Gang Dama Bakti Kelurahan Siantan Tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak, sedangkan 3 (tiga) ekor ikan Arwana lainnya Saksi Julkipli alias Jul bin H. Sayyimin (Alm) meminta kepada Terdakwa untuk menjualnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa kemudian mengantar 1 (satu) ekor ikan Arwana jenis Super Red ke rumah orang tua dari Faizul Umam alias Umam bin Nafi'ih sesuai permintaan Saksi Julkipli alias Jul bin H. Sayyimin (Alm), setelah itu Terdakwa kembali kerumah dan menghubungi Saudara Tyo untuk membantu mencari pembeli ikan arwana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Saudara Tyo kemudian mendatangi rumah Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan ikan arwana tersebut kepada Saudara Tyo untuk dijual pada hari itu juga, sore harinya sekitar pukul 17.00 WIB Saudara Tyo memberikan uang hasil penjualan 2 (dua) ekor ikan arwana sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saudara Tyo karena sudah membantu menjual ikan arwana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah orang tua Saksi Julkipli alias Jul bin H. Sayyimin (Alm) untuk memberikan uang hasil penjualan ikan arwana tersebut kepada Saksi Julkipli alias Jul bin H. Sayyimin (Alm) sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa selain itu Terdakwa juga memberitahukan kepada Saksi Julkipli alias Jul bin H. Sayyimin (Alm) bahwa 1 (satu) ekor ikan arwana lainnya sudah mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum selama mengenal Saksi Julkipli alias Jul bin H. Sayyimin (Alm), sepengetahuan Terdakwa, Saksi Julkipli alias Jul bin H. Sayyimin (Alm) tidak pernah memiliki usaha jual beli ikan arwana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ikan arwana yang diserahkan oleh Saksi Julkipli alias Jul bin H. Sayyimin (Alm) kepada Terdakwa untuk diantar ke rumah orang tua Faizul Umam alias Umam bin Nafi'ih dan sebagian untuk dijual adalah ikan arwana milik Saksi Jeri Al Vindo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum uang yang Terdakwa terima dari hasil penjualan ikan Arwana tersebut sudah tidak ada karena uang tersebut sudah Terdakwa pergunakan untuk membeli keperluan hidup Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti memberikan bantuan kepada Saksi Julkipli alias Jul bin H. Sayyimin (Alm) untuk mengantar 1 (satu) ekor ikan arwana ke rumah orang tua Faizul Umam alias Umam bin Nafi'ih dan menjual 2 (dua) ekor ikan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 337/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



arwana dengan hasil penjualan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana dari hasil penjualan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa gunakan untuk membiayai keperluan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur **untuk menarik keuntungan menjual sesuatu benda** telah terpenuhi;

Ad.3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan secara lengkap pada unsur sebelumnya, diketahui bahwa Terdakwa telah memberikan bantuan kepada Saksi Julkipli alias Jul bin H. Sayyimin (Alm) untuk mengantar 1 (satu) ekor ikan arwana ke rumah orang tua Faizul Umam alias Umam bin Nafi'ih dan menjual 2 (dua) ekor ikan arwana dengan hasil penjualan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana dari hasil penjualan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa gunakan untuk membiayai keperluan Terdakwa sehari-hari, yang mana selama mengenal Saksi Julkipli alias Jul bin H. Sayyimin (Alm), sepengetahuan Terdakwa, Saksi Julkipli alias Jul bin H. Sayyimin (Alm) tidak pernah memiliki usaha jual beli ikan arwana;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang tetap memberikan bantuan kepada Saksi Julkipli alias Jul bin H. Sayyimin (Alm) untuk mengantar 1 (satu) ekor ikan arwana ke rumah orang tua Faizul Umam alias Umam bin Nafi'ih dan menjual 2 (dua) ekor ikan arwana lainnya tanpa terlebih dahulu menanyakan kepada Saksi Julkipli alias Jul bin H. Sayyimin (Alm) mengenai asal-usul ikan arwana tersebut ataupun upaya lain untuk dapat mengetahui asal-usul ikan arwana tersebut meskipun Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Julkipli alias Jul bin H. Sayyimin (Alm) selama ini tidak pernah memiliki usaha jual beli ikan arwana dan pembagian hasil penjualan yang cukup besar apabila dibandingkan dengan peran Terdakwa yang hanya membantu menjual ikan arwana milik Saksi Julkipli alias Jul bin H. Sayyimin (Alm) telah cukup untuk memberikan pengetahuan dan kesadaran bagi diri Terdakwa bahwa permintaan Saksi Julkipli alias Jul bin H. Sayyimin (Alm) untuk mengantar 1 (satu) ekor ikan arwana ke rumah orang tua Faizul Umam alias Umam bin Nafi'ih dan menjual 2 (dua) ekor ikan arwana lainnya adalah suatu permintaan yang patut diduga berasal dari seseorang yang tidak berhak atau setidaknya tidaknya suatu permintaan yang disertai penyelewengan kewenangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **penadahan** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus mampu dipandang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah sehingga dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara *a quo* untuk memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang Majelis Hakim berikan kepada Terdakwa bukanlah semata-mata bentuk pembalasan dendam (*vergeldings*), yang mana teori tentang tujuan pembedaan tersebut telah lama ditinggalkan oleh paradigma pembangunan hukum Indonesia, akan tetapi penjatuhan pidana yang Majelis Hakim jatuhkan kepada Terdakwa merupakan sarana pendidikan bagi diri Terdakwa sebagai bentuk upaya koreksi bagi diri Terdakwa dan bentuk prevensi khusus agar mencegah Terdakwa melakukan tindak pidana di masa yang akan datang, dan pendidikan bagi masyarakat secara luas sebagai bentuk prevensi umum agar mencegah individu lain di dalam masyarakat melakukan perbuatan tindak pidana, hal ini sejalan dengan nilai hukum yang sejatinya berfungsi sebagai alat yang bermanfaat untuk mencapai ketertiban dan kesejahteraan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37 warna gold, berdasarkan fakta hukum adalah barang bukti yang digunakan oleh Saksi Julkipli alias Jul bin H. Sayyimin (Alm) untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan kembali digunakan untuk melakukan tindak pidana serupa atau tindak pidana lainnya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda No. Pol : KB 4210 NU, warna hitam, tahun 2015, No. Rangka : MH1KF1112FK123083, No. Mesin : KF11E-1128241, oleh karena berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa barang tersebut adalah barang bukti milik Dicky Wahyudi alias Diki maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Dicky Wahyudi alias Diki;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedudukan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Jeri Al Vindo;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedudukan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDE INDRA FANI Alias DEDE Bin JUNAIDY SAMAD SURU** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penadahan** sebagaimana dalam Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 337/Pid.B/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37 warna gold;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda No. Pol : KB 4210 NU, warna hitam, tahun 2015, No. Rangka : MH1KF1112FK123083, No. Mesin : KF11E-1128241;
Dikembalikan kepada Dicky Wahyudi alias Diki;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Senin tanggal 21 November 2022 oleh kami, Wienda Kresnanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H. dan Dimas Widiananto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 337/Pid.B/2022/PN Mpw tanggal 18 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlin Yustitia Vika, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Andhika Fery Kumiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H.

Wienda Kresnanto, S.H.

Dimas Widiananto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marlin Yustitia Vika, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 337/Pid.B/2022/PN Mpw